



**PUTUSAN**  
Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarko Bin Pairin;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung sari Rt.38 Kel. Bukuan Kec. Palaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **Wasti,S.H., M.H., dan Rekan** Advokat / Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO Bin PAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto;
  - 1 (Satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SUNARKO Bin PAIRIN**, Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Sari, RT 38, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi HENDRA Bin FERNANDINUS, bersama dengan saksi HENDRI RISTANTO Bin HARJITO, selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar Pukul 05.00 Wita para saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan yang di ketahui bernama Terdakwa SUNARKO Bin PAIRIN, Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto,
  - 1 (Satu) buah dompet warna merah
  - 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih
  - Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut berasal dari teman Terdakwa bernama Sdra LEKSUS (DPO), dengan cara Terdakwa pesan kepada Sdra LEKSUS sebanyak 3 (Tiga) Gram, kemudian sebelum Terdakwa mengambil sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi sdr LEKSUS dan saat itu Sdra LEKSUS mengatakan jika sabu tersebut nanti ambil di teras depan rumahnya dibawa kursi, sehingga malam itu Terdakwa kerumah Sdra LEKSUS di dekat pasar malam Rata Bukuan Palaran, Kota Samarinda



sesampainya di rumah Sdra LEKSUS Terdakwa langsung mencari sabu tersebut di teras rumah Sdra LEKSUS setelah berhasil menemukan sabu tersebut Terdakwa langsung ambil dan pergi, kemudian dari sabu yang Terdakwa ambil nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali.

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdra LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 (Satu) Gram sehingga nilai total sabu 3 (Tiga) Gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa dan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku terjual baru kemudian Terdakwa bayar ke Sdra LEKSUS kemudian terakhir mengambil Narkotika jenis sabu kepada Sdra LEKSUS sudah ada yang Terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (Satu) Gram nya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 445/04463/Narkoba/05/2024 Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp. Pk (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 14/11041.IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Hari Anggara Soma selaku Pimpinan Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu seberat 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SUNARKO Bin PAIRIN**, Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Sari, RT 38, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi HENDRA Bin FERNANDINUS, bersama dengan saksi HENDRI RISTANTO Bin HARJITO, selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar Pukul 05.00 Wita para saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan yang belakangan di ketahui bernama Terdakwa SUNARKO Bin PAIRIN, Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto,
  - 1 (Satu) buah dompet warna merah
  - 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih
  - Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut berasal dari teman Terdakwa bernama Sdra LEKSUS (DPO), dengan cara Terdakwa pesan kepada Sdra LEKSUS sebanyak 3 (Tiga) Gram, kemudian sebelum Terdakwa mengambil sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi sdr LEKSUS dan saat itu Sdra LEKSUS mengatakan jika sabu tersebut nanti ambil di teras depan rumahnya dibawa kursi, sehingga malam itu Terdakwa kerumah Sdra LEKSUS di dekat pasar malam Rata Bukuan Palaran, Kota Samarinda sesampainya di rumah Sdra LEKSUS Terdakwa langsung mencari sabu tersebut di teras rumah Sdra LEKSUS setelah berhasil menemukan sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr





- tersebut Terdakwa langsung ambil dan pergi, kemudian dari sabu yang Terdakwa ambil nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdra LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 (Satu) Gram sehingga nilai total sabu 3 (Tiga) Gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa dan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku terjual baru kemudian Terdakwa bayar ke Sdra LEKSUS kemudian terakhir mengambil Narkotika jenis sabu kepada Sdra LEKSUS sudah ada yang Terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (Satu) Gram nya.
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 445/04463/Narkoba/05/2024 Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp. Pk (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 14/11041.IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Hari Anggara Soma selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu seberat 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang .**

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA Bin FERNANDINUS**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi HENDRI RISTANTO Bin HARJITO, serta anggota lainnya menerangkan bahwa telah mengamankan Terdakwa HARI TRIBOWO Als ARI Bin SUWANDI yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 05.30 wita di dalam rumah Terdakwa SUNARKO Bin PAIRIN di Jalan Gunung Sari, RT 38, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. (BAP Poin 05);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 02.00 wita saat itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan kejahatan Narkotika Jenis Sabu di wilayah palaran dan sekitarnya, saat itu saksi dan rekan sedang melakukan pemantauan di wilayah kelurahan Bukuan dimana sebelumnya saksi mendapat informasi jika di tempat tersebut ada orang yang sering transaksi narkotika tepatnya di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa sekira lewat jam 05.00 Wita pagi namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumahnya sehingga saat itu saksi hanya bertemu adiknya Terdakwa yang bernama Sdra SUPRAPTO, kemudian saksi menyuruh Sdra SUPRAPTO untuk menghubungi kakaknya supaya pulang, lalu beberapa saat kemudian sekitar jam 05.30 wita Terdakwa datang kerumahnya dan menuju kekamarnya, kemudian saksi dan rekannya memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah ada menyimpan atau menjual Narkotika Jenis Sabu dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah dompet warna merah dan setelah diperiksa isi didalam dompet tersebut ada barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa ke Polsek Palaran guna untuk proses selanjutnya. (BAP Poin 08);
  - Bahwa adapun barang bukti yang disita atau berhasil saksi temukan atau diamankan dari penguasaan Terdakwa tersebut yaitu **4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto** (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau berat sekitar **1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan)**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gram Netto**, dengan rincian masing-masing: a). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 1,52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram/Berat Netto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, b). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram, c). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram, dan d). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram/Berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram. kemudian 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, serta uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). (BAP Poin 09);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu jika sabu yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya Terdakwa akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan, dimana sebagian dari sabu tersebut menurutnya Terdakwa sudah edarkan dan sisanya saksi berhasil amankan. (BAP Poin 10);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Sdra LEKSUS (DPO), Terdakwa tidak tahu nama lengkap sebenarnya, Terdakwa hanya taunya atas nama Sdra LEKSUS, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan kepada Sdra LEKSUS sebanyak 3 (Tiga) Gram, kemudian nantinya sabu tersebut akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali, Terdakwa mendapat sabu dari Sdra LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 gram sehingga nilai total sabu 3 (Tiga) Gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), namun kesepakatan Terdakwa dengan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku semua sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan ke Sdra LEKSUS. Kemudian menurut saksi bahwa Terdakwa mengaku bahwa biasanya Terdakwa dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (Satu) Gram nya, sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa biasa mengambil barang atau sabu tersebut dari Sdra LEKSUS kadang mengambil 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) Gram, jika barang tersebut habis Terdakwa jual baru Terdakwa setor atau Terdakwa bayar ke Sdra LEKSUS. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor ke Polsek Palaran guna untuk proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HENDRI RISTANTO Bin HARJITO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi HENDRA Bin FERNANDINUS, serta anggota lainnya menerangkan bahwa telah mengamankan Terdakwa HARI TRIBOWO Als ARI Bin SUWANDI yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 05.30 wita di dalam rumah Terdakwa SUNARKO Bin PAIRIN di Jalan Gunung Sari, RT 38, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 02.00 wita saat itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan kejahatan Narkotika Jenis Sabu di wilayah palaran dan sekitarnya, saat itu saksi dan rekan sedang melakukan pemantauan di wilayah kelurahan Bukuan dimana sebelumnya saksi mendapat informasi jika di tempat tersebut ada orang yang sering transaksi narkotika tepatnya di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa sekira lewat jam 05.00 Wita pagi namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumahnya sehingga saat itu saksi hanya bertemu adiknya Terdakwa yang bernama Sdra SUPRPTO, kemudian saksi menyuruh Sdra SUPRPTO untuk menghubungi kakaknya supaya pulang, lalu beberapa saat kemudian sekitar jam 05.30 wita Terdakwa datang kerumahnya dan menuju kamarnya, kemudian saksi dan rekannya memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah ada menyimpan atau menjual Narkotika Jenis Sabu dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah dompet warna merah dan setelah diperiksa isi didalam dompet tersebut ada barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa ke Polsek Palaran guna untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa adapun barang bukti yang disita atau berhasil saksi temukan atau diamankan dari penguasaan Terdakwa tersebut yaitu **4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto** (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau berat sekitar **1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto**, dengan rincian masing-masing: a). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 1,52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram/Berat Netto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, b). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram, c). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



dengan Berat Brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram, dan d).1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram/Berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram. kemudian 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, serta uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu jika sabu yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya Terdakwa akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan, dimana sebagian dari sabu tersebut menurutnya Terdakwa sudah edarkan dan sisanya saksi berhasil amankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Sdra LEKSUS (nama panggilan sehari-hari), Terdakwa tidak tahu nama lengkap sebenarnya, Terdakwa hanya taunya atas nama Sdra LEKSUS, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan kepada Sdra LEKSUS sebanyak 3 (Tiga) Gram, kemudian nantinya sabu tersebut akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali, Terdakwa mendapat sabu dari Sdra LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 gram sehingga nila total sabu 3 (Tiga) Gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), namun kesepakatan Terdakwa dengan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku semua sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan ke Sdra LEKSUS. Kemudian menurut saksi bahwa Terdakwa mengaku bahwa biasanya Terdakwa dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (Satu) Gram nya, sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa biasa mengambil barang atau sabu tersebut dari Sdra LEKSUS kadang mengambil 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) Gram, jika barang tersebut habis Terdakwa jual baru Terdakwa setor atau Terdakwa bayar ke Sdra LEKSUS. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor ke Polsek Palaran guna untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 445/04463/Narkoba/05/2024 Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp. Pk (sebagaimana terlampir dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 14/11041.IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Hari Anggara Soma selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu seberat 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 05.30 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa Jln. Gunung Sari Rt. 38 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, dimana saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah orang tua saya yang Terdakwa tempati tinggal dan saat itu ada orang tua Terdakwa namun sakit dan ada juga adik Terdakwa bernama SUPRAPTO;
- Bahwa saat itu barang bukti yang Terdakwa kuasai saat Terdakwa ditangkap yaitu **4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu** dengan berat keseluruhan sekitar **2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto** (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau berat sekitar **1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto**, dengan rincian masing-masing: a). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 1,52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram/Berat Netto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, b). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram, c). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram, dan d). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram/Berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram. kemudian 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, serta uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, saat itu sekira jam 05.00 wita Terdakwa posisi sedang berada di stockpile menemui orang yang tidak jauh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 km, saat Terdakwa berada di stockpile tersebut Terdakwa dihubung melalui telpon oleh adik Terdakwa bernama SUPRPTO untuk pulang kerumah, lalu saat itu Terdakwa langsung pulang karena Terdakwa pikir ada sesuatu dengan orang tua Terdakwa yang saat itu sakit di rumah, kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian di rumah Terdakwa termasuk adik Terdakwa suprpto lalu karena saat itu orang tua Terdakwa sakit saat itu Terdakwa langsung diarahkan oleh pihak kepolisian menuju kamar Terdakwa setelah Terdakwa berada didalam kamar lantas Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian sambil bertanya mengenai narkoba sabu ada menyimpan atau menjual, lantas saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan dompet merah yang bersisi sabu dari dalam kantong celana Terdakwa bersama HP VIVO dan uang Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu, lantas saat itu kesemua barang tersebut langsung disita dan diamankan oleh pihak kepolisin lalu kesemua barang bukti tersebut dibawa ke kator polisi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama LEKSUS (nama panggilan sehari-hari), Terdakwa tidak tahu nama lengkap sebenarnya, Terdakwa hanya taunya atas nama LEKSUS, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan kepada sdr LEKSUS sebanyak 3 gram, kemudian nantinya sabu tersebut akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali, Terdakwa mendapat sabu dari sdr LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gram sehingga nila total sabu 3 gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan raus ribu rupiah), namun kesepakatan Terdakwa dengan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku semua sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan ke sdr LEKSUS;
- Bahwa biasanya dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa biasa mendapat keuntungan 400 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah setiap 1 gram nya, sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa biasa mengambil barang atau sabu tersebut dari sdr LEKSUS kadang mengambil 2 sampai 3 gram, jika barang tersebut habis Terdakwa jual baru Terdakwa setor atau Terdakwa bayar ke sdr LEKSUS;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil sabu ke sdr LEKSUS kadang 2 atau 3 gram sekali ngambil kemudian Terdakwa jual kembali dengan sistim Terdakwa ambil barang dulu jika sudah laku semua terjual sabu tersebut baru Terdakwa setor uangnya ke sdr LEKSUS lalu kemudian Terdakwa ambil lagi dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seterusnya setelah habis laku terjual Terdakwa setor lagi uangnya setelah itu Terdakwa pesan barang lagi;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut sekitar baru satu bulan ini, selama ini sabu tersebut Terdakwa ambil dari sdr LEKSUS dimana dalam satu bulan ini Terdakwa mengambil sabu dari LEKSUS sekitar lebih dari 3 kali, dimana proses Terdakwa mengambil sabu tersebut ada yang ketemu langsung dengan sdr LEKSUS ada juga barang Terdakwa ambil dirumah LEKSUS tetapi tidak ketemu langsung orangnya hanya berkomunikasi lewat HP/WA, kemudian untuk penjualan sabu jika Terdakwa mengambil sabu tersebut 2 atau 3 gram sabu tersebut dalam bentuk satu poket setelah itu sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi beberapa poket lalu Terdakwa jual tiap satu poketnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak timbang dalam menakar sabu yang Terdakwa jual eceran tersebut, hanya kira-kira saja, dan dalam tiap 1 gram sabu yang Terdakwa jual tersebut dengan eceran Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar 400-500 ribu;
- Bahwa sabu yang diamankan sebanyak 4 poket tersebut diatas adalah sabu yang Terdakwa ambil terakhir kali dari sdr LEKSUS pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr LEKSUS dekat pasar malam Rata Bukuan Palaran, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu sdr LEKSUS, sebelum Terdakwa mengambil sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi sdr LEKSUS melalui HP dan saat itu LEKSUS mengatakan jika sabu tersebut nanti ambil di teras depan rumahnya dibawa kursi, sehingga malam itu Terdakwa kerumah LEKSUS, saat Terdakwa sampai dirumah sdr LEKSUS saat itu tidak ada orang yang Terdakwa ketemui dirumah tersebut, saat itu pintu rumahnya tertutup dan Terdakwa langsung mencari sabu tersebut di teras rumah sdr LEKSUS dan akhirnya saat itu Terdakwa menemukan sabu tersebut ada disimpan dalam kotak rokok yang di taru atau diletakkan di bawa kursi depan teras rumah sdr LEKSUS dekat pintu rumah, setelah itu Terdakwa langsung ambil dan pergi, kemudian dari sabu yang Terdakwa ambil terakhir ini sudah ada yang Terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.1.400.000,- yang sudah distia oleh pihak kepolisian bersama HP VIVO yang biasa Terdakwa gunakan komunikasi dalam transaksi jual sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto;
2. 1 (Satu) buah dompet warna merah;
3. 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih;
4. Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 445/04463/Narkoba/05/2024 Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp. Pk (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 14/11041.IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Hari Anggara Soma selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu seberat 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 05.30 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa Jln. Gunung Sari Rt. 38 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah orang tua saya yang Terdakwa tempati tinggal dan saat itu ada orang tua Terdakwa namun sakit dan ada juga adik Terdakwa bernama SUPRAPTO;
- Bahwa saat itu barang bukti yang Terdakwa kuasai saat Terdakwa ditangkap yaitu **4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto** (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau berat sekitar **1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto**, dengan rincian masing-masing: a).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 1,52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram/Berat Netto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, b). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram, c). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram, dan d). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram/Berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram. kemudian 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, serta uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, saat itu sekira jam 05.00 wita Terdakwa posisi sedang berada di stockpile menemui orang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 km, saat Terdakwa berada di stockpile tersebut Terdakwa dihubungkan melalui telpon oleh adik Terdakwa bernama SUPRAPTO untuk pulang kerumah, lalu saat itu Terdakwa langsung pulang karena Terdakwa pikir ada sesuatu dengan orang tua Terdakwa yang saat itu sakit di rumah, kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian di rumah Terdakwa termasuk adik Terdakwa suprpto lalu karena saat itu orang tua Terdakwa sakit saat itu Terdakwa langsung diarahkan oleh pihak kepolisian menuju kamar Terdakwa setelah Terdakwa berada didalam kamar lantas Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian sambil bertanya mengenai narkotika sabu ada menyimpan atau menjual, lantas saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan dompet merah yang bersisi sabu dari dalam kantong celana Terdakwa bersama HP VIVO dan uang Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu, lantas saat itu kesemua barang tersebut langsung disita dan diamankan oleh pihak kepolisin lalu kesemua barang bukti tersebut dibawa ke kator polisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama LEKSUS (nama panggilan sehari-hari), Terdakwa tidak tahu nama lengkap sebenarnya, Terdakwa hanya taunya atas nama LEKSUS, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan kepada sdr LEKSUS sebanyak 3 gram, kemudian nantinya sabu tersebut akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali, Terdakwa mendapat sabu dari sdr LEKSUS tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gram sehingga nila total

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 3 gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun kesepakatan Terdakwa dengan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku semua sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan ke sdr LEKSUS;

- Bahwa biasanya dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa biasa mendapat keuntungan 400 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah setiap 1 gram nya, sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa biasa mengambil barang atau sabu tersebut dari sdr LEKSUS kadang mengambil 2 sampai 3 gram, jika barang tersebut habis Terdakwa jual baru Terdakwa setor atau Terdakwa bayar ke sdr LEKSUS;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil sabu ke sdr LEKSUS kadang 2 atau 3 gram sekali ngambil kemudian Terdakwa jual kembali dengan sistim Terdakwa ambil barang dulu jika sudah laku semua terjual sabu tersebut baru Terdakwa setor uangnya ke sdr LEKSUS lalu kemudian Terdakwa ambil lagi dan demikian seterusnya setelah habis laku terjual Terdakwa setor lagi uangnya setelah itu Terdakwa pesan barang lagi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut sekitar baru satu bulan ini, selama ini sabu tersebut Terdakwa ambil dari sdr LEKSUS dimana dalam satu bulan ini Terdakwa mengambil sabu dari LEKSUS sekitar lebih dari 3 kali, dimana proses Terdakwa mengambil sabu tersebut ada yang ketemu langsung dengan sdr LEKSUS ada juga barang Terdakwa ambil dirumah LEKSUS tetapi tidak ketemu langsung orangnya hanya berkomonikasi lewat HP/WA, kemudian untuk penjualan sabu jika Terdakwa mengambil sabu tersebut 2 atau 3 gram sabu tersebut dalam bentuk satu poket setelah itu sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi beberapa poket lalu Terdakwa jual tiap satu poketnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak timbang dalam menakar sabu yang Terdakwa jual eceran tersebut, hanya kira-kira saja, dan dalam tiap 1 gram sabu yang Terdakwa jual tersebut dengan eceran Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar 400-500 ribu;
- Bahwa sabu yang diamankan sebanyak 4 poket tersebut diatas adalah sabu yang Terdakwa ambil terakhir kali dari sdr LEKSUS pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr LEKSUS dekat pasar malam Rata Bukuan Palaran, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu sdr LEKSUS, sebelum Terdakwa mengambil sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi sdr LEKSUS melalui HP dan saat itu LEKSUS mengatakan jika sabu tersebut nanti ambil di teras depan rumahnya dibawa kursi, sehingga malam itu Terdakwa kerumah LEKSUS, saat Terdakwa sampai dirumah sdr

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEKSUS saat itu tidak ada orang yang Terdakwa ketemui di rumah tersebut, saat itu pintu rumahnya tertutup dan Terdakwa langsung mencari sabu tersebut di teras rumah sdr LEKSUS dan akhirnya saat itu Terdakwa menemukan sabu tersebut ada disimpan dalam kotak rokok yang di taru atau diletakkan di bawa kursi depan teras rumah sdr LEKSUS dekat pintu rumah, setelah itu Terdakwa langsung ambil dan pergi, kemudian dari sabu yang Terdakwa ambil terakhir ini sudah ada yang Terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.1.400.000,- yang sudah distia oleh pihak kepolisian bersama HP VIVO yang biasa Terdakwa gunakan komunikasi dalam transaksi jual sabu;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Sunarko Bin Pairin, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat





digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 05.30 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa Jln. Gunung Sari Rt. 38 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau berat sekitar **1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto**, dengan rincian masing-masing: a). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 1,52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram/Berat Netto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, b). 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram, c). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram/Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram, dan d). 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram/Berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram. kemudian 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, serta uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, saat itu sekira jam 05.00 wita Terdakwa posisi sedang berada di stockpile menemui orang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 km, saat Terdakwa berada di stockpile tersebut Terdakwa dihubung melalui telpon oleh adik Terdakwa bernama SUPRAPTO untuk pulang kerumah, lalu saat itu Terdakwa langsung pulang karena Terdakwa pikir ada sesuatu dengan orang tua Terdakwa yang saat itu sakit di rumah, kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian di rumah Terdakwa termasuk adik Terdakwa suprpto lalu karena saat itu orang tua Terdakwa sakit saat itu Terdakwa langsung diarahkan oleh pihak kepolisian menuju kamar Terdakwa setelah Terdakwa berada didalam kamar lantas Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian sambil bertanya mengenai narkotika sabu ada menyimpan atau menjual, lantas saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan dompet merah yang bersisi sabu dari dalam kantong celana Terdakwa bersama HP VIVO dan uang Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu, lantas saat itu kesemua barang tersebut langsung disita dan diamankan oleh pihak kepolisin lalu kesemua barang bukti tersebut dibawa ke kator polisi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama LEKSUS (nama panggilan sehari-hari), Terdakwa tidak tahu nama lengkap sebenarnya, Terdakwa hanya taunya atas nama LEKSUS, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan kepada sdr LEKSUS sebanyak 3 gram, kemudian nantinya sabu tersebut akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali, Terdakwa mendapat sabu dari sdr LEKSUS tersebut dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gram sehingga nilai total sabu 3 gram tersebut sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun kesepakatan Terdakwa dengan sdr LEKSUS jika nantinya sudah laku semua sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan ke sdr LEKSUS;

Menimbang, bahwa biasanya dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa biasa mendapat keuntungan 400 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah setiap 1 gram nya, sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa biasa mengambil barang atau sabu tersebut dari sdr LEKSUS kadang mengambil 2 sampai 3 gram, jika barang tersebut habis Terdakwa jual baru Terdakwa setor atau Terdakwa bayar ke sdr LEKSUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengambil sabu ke sdr LEKSUS kadang 2 atau 3 gram sekali ngambil kemudian Terdakwa jual kembali dengan sistem Terdakwa ambil barang dulu jika sudah laku semua terjual sabu tersebut baru Terdakwa setor uangnya ke sdr LEKSUS lalu kemudian Terdakwa ambil lagi dan demikian seterusnya setelah habis laku terjual Terdakwa setor lagi uangnya setelah itu Terdakwa pesan barang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut sekitar baru satu bulan ini, selama ini sabu tersebut Terdakwa ambil dari sdr LEKSUS dimana dalam satu bulan ini Terdakwa mengambil sabu dari LEKSUS sekitar lebih dari 3 kali, dimana proses Terdakwa mengambil sabu tersebut ada yang ketemu langsung dengan sdr LEKSUS ada juga barang Terdakwa ambil di rumah LEKSUS tetapi tidak ketemu langsung orangnya hanya berkomunikasi lewat HP/WA, kemudian untuk penjualan sabu jika Terdakwa mengambil sabu tersebut 2 atau 3 gram sabu tersebut dalam bentuk satu poket setelah itu sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi beberapa poket lalu Terdakwa jual tiap satu poketnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak timbang dalam menakar sabu yang Terdakwa jual eceran tersebut, hanya kira-kira saja, dan dalam tiap 1 gram sabu yang Terdakwa jual tersebut dengan eceran Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar 400-500 ribu;

Menimbang, bahwa sabu yang diamankan sebanyak 4 poket tersebut diatas adalah sabu yang Terdakwa ambil terakhir kali dari sdr LEKSUS pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr LEKSUS dekat pasar malam Rata Bukuan Palaran, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu sdr LEKSUS, sebelum Terdakwa mengambil sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi sdr LEKSUS melalui HP dan saat itu LEKSUS mengatakan jika sabu tersebut nanti ambil di teras depan rumahnya dibawa kursi, sehingga malam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kerumah LEKSUS, saat Terdakwa sampai dirumah sdr LEKSUS saat itu tidak ada orang yang Terdakwa ketemui dirumah tersebut, saat itu pintu rumahnya tertutup dan Terdakwa langsung mencari sabu tersebut di teras rumah sdr LEKSUS dan akhirnya saat itu Terdakwa menemukan sabu tersebut ada disimpan dalam kotak rokok yang di taru atau diletakkan di bawa kursi depan teras rumah sdr LEKSUS dekat pintu rumah, setelah itu Terdakwa langsung ambil dan pergi, kemudian dari sabu yang Terdakwa ambil terakhir ini sudah ada yang Terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.1.400.000,- yang sudah distia oleh pihak kepolisian bersama HP VIVO yang biasa Terdakwa gunakan komunikasi dalam transaksi jual sabu;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 445/04463/Narkoba/05/2024 Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp. Pk (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 14/11041.IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Hari Anggara Soma selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu seberat 2,58 (Dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto, 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih, merupakan narkotika ilegal dan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, yang mana semuanya memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO Bin PAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) bungkus/ poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,78 (Satu Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram Netto;
  - 1 (Satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna putih;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Alfano, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H.